



**PUTUSAN**  
Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Setiawan Bin Ali Fanani
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/2 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ganggangpanjang RT.11 RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rizky Setiawan Bin Ali Fanani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Majelis Hakim menunjuk Alya Tsabita, S.H.,M.H Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN SIDOARJO beralamat di Perumahan Mega Asri C-9 Desa larangan Rt. 32 Rw. 08 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat penetapan nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda tertanggal 16 November 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SETIAWAN BIN ALI FANANI, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY SETIAWAN BIN ALI FANANI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm$  0,42 dan  $\pm$  0,46 gram (ditimbang beserta bungkusnya)
  - 2) 1 (satu) dompet warna coklat
  - 3) 1 (satu) buah handphone merk Samsung nomor simcard 0895800191671  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 4) Uang tunai sebesar Rp. 70.000  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa RIZKY SETIAWAN BIN ALI FANANI, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,42$  dan  $\pm 0,46$  gram ditimbang beserta pembungkusnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa mau dititipi sabu untuk diranjau, kalau mau, terdakwa ditawarkan oleh MAS KO untuk dititipi sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan imbalan uang sebesar Rp. 150.000,-, dan terdakwa bersedia dititipi sabu-sabu sebanyak 1 gram saja dengan syarat dijadikan 4 pocket atau bungkus plastik klip. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.10 wib, terdakwa di hubungi sdr. MAS KO yang menyuruh terdakwa ke pasar Sukodono, untuk mengambil sabu-sabu yang sudah diranjau dipinggir jalan Desa Karangnongko Kec. Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan di bungkus dengan bungkus rokok Sampoerna AGA, kemudian setelah mengambilnya, terdakwa menghubungi sdr. MAS KO dan mengatakan bahwa bungkus rokok Sampoerna AGA sudah terdakwa temukan dan mau diranjau dimana, lalu. MAS KO menyuruh terdakwa untuk meranjau sebanyak 2 pocket di pinggir jalan depan SPBU Sarirogo yang sudah tutup. Kemudian terdakwa meranjau atau meletakkan 2 pocket sabu sesuai petunjuk dari sdr. MAS KO dan sisanya sebanyak 2 pocket terdakwa bawa pulang. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. MAS KO dan menagih imbalan uang yang dijanjikan, lalu sdr. MAS KO mengirim uangnya sebesar Rp. 150.000,- melalui aplikasi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANA, setelah uangnya ditransfer kemudian terdakwa ambil dan sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 06.15 WIB pada saat terdakwa hendak bekerja, terdakwa menyimpan 2 pocket sabu didalam dompet warna coklat dan terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian terdakwa berangkat kerja, sesampainya di pinggir jalan depan perusahaan CV. Gunawan Plastik Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tempat terdakwa bekerja, terdakwa ditangkap oleh saksi M.ALFAN WAHYONO dan BENY MA'ARIF beserta rekan satu tim yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 buah dompet warna coklat didalamnya berisi 2 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 1 buah handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 0895800191671 didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo.
- Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06511/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat oleh DYAN VIKY SANDHI, TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYO. dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - = Barang bukti no : 24097/2023/NNF dan 24098/2023/NNF adalah *benar Kristal mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :


Bahwa ia terdakwa RIZKY SETIAWAN BIN ALI FANANI, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda



Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,42$  dan  $\pm 0,46$  gram ditimbang beserta pembungkusnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa mau dititipi sabu untuk diranjau, kalau mau, terdakwa ditawarkan oleh MAS KO untuk dititipi sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan imbalan uang sebesar Rp. 150.000,-, dan terdakwa bersedia dititipi sabu-sabu sebanyak 1 gram saja dengan syarat dijadikan 4 pocket atau bungkus plastik klip. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.10 wib, terdakwa di hubungi sdr. MAS KO yang menyuruh terdakwa ke pasar Sukodono, untuk mengambil sabu-sabu yang sudah diranjau dipinggir jalan Desa Karangnongko Kec. Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan di bungkus dengan bungkus rokok Sampoerna AGA, kemudian setelah mengambilnya, terdakwa menghubungi sdr. MAS KO dan mengatakan bahwa bungkus rokok Sampoerna AGA sudah terdakwa temukan dan mau diranjau dimana, lalu MAS KO menyuruh terdakwa untuk meranjau sebanyak 2 pocket di pinggir jalan depan SPBU Sarirogo yang sudah tutup. Kemudian terdakwa meranjau atau meletakkan 2 pocket sabu sesuai petunjuk dari sdr. MAS KO dan sisanya sebanyak 2 pocket terdakwa bawa pulang. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. MAS KO dan menagih imbalan uang yang dijanjikan, lalu sdr. MAS KO mengirim uangnya sebesar Rp. 150.000,- melalui aplikasi DANA, setelah uangnya ditransfer kemudian terdakwa ambil dan sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 06.15 WIB pada saat terdakwa hendak bekerja, terdakwa menyimpan 2 pocket sabu didalam dompet warna coklat dan terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian terdakwa berangkat kerja, sesampainya di pinggir jalan depan perusahaan CV. Gunawan Plastik Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tempat terdakwa bekerja, terdakwa ditangkap oleh saksi M.ALFAN WAHYONO dan BENY MA'ARIF beserta rekan satu tim yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 buah dompet warna coklat

  
Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda





didalamnya berisi 2 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 1 buah handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 0895800191671 didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo.

- Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06511/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat oleh DYAN VIKY SANDHI, TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYO. dengan kesimpulan sebagai berikut :

= Barang bukti no : 24097/2023/NNF dan 24098/2023/NNF adalah *benar Kristal mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ALFAN WAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada terdakwa karena saksi beserta tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkoba (jenis sabu) tersebut dan melakukan pengintaian hingga mendapatkan informasi yang akurat (A1) tentang tempat dan waktu serta modus operandi terdakwa, sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib orang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut terlihat Di pinggir jalan depan perusahaan CV. Gunawan Plastik Desa Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, kemudian saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda



laki yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama terdakwa Rizky Setiawan Bin Ali Fanani kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, saksi beserta tim menemukan barang berupa 1 buah dompet warna coklat didalamnya berisi 2 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 1 buah handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 0895800191671 didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah sampai di kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, kemudian saksi beserta tim menginterogasi terdakwa Rizky Setiawan Bin Ali Fanani, terdakwa menjelaskan bahwa 2 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. MAS KO (DPO/Belum Tertangkap) namun ada dalam penguasaan terdakwa dan didapatkan dari sdr. MAS KO (DPO/Belum Tertangkap) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib dengan cara diranjau di pinggir jalan Desa Karangnongko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dengan tujuan disuruh sdr. MAS KO (DPO/Belum Tertangkap) untuk meranjau atau meletakkan sabu tersebut ditempat tertentu sesuai petunjuk dari sdr. MAS KO (DPO/Belum Tertangkap) tanpa mengetahui yang menerimanya. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap sdr. MAS KO (DPO/Belum Tertangkap) namun sampai dengan saat ini sdr. MAS KO (DPO/Belum Tertangkap) belum berhasil ditemukan;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BENNY MA'ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada terdakwa karena saksi beserta tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkoba (jenis sabu) tersebut dan melakukan pengintaian hingga mendapatkan informasi yang akurat (A1) tentang tempat dan waktu serta modus operandi terdakwa, sampai akhirnya pada hari Kamis

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib orang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut terlihat Di pinggir jalan depan perusahaan CV. Gunawan Plastik Desa Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, kemudian saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama terdakwa Rizky Setiawan Bin Ali Fanani kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, saksi beserta tim menemukan barang berupa 1 buah dompet warna coklat didalamnya berisi 2 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 1 buah handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 0895800191671 didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah sampai di kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, kemudian saksi beserta tim menginterogasi terdakwa Rizky Setiawan Bin Ali Fanani, terdakwa menjelaskan bahwa 2 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. MAS KO (DPO/Belum Tertangkap) namun ada dalam penguasaan terdakwa dan didapatkan dari sdr. MAS KO (DPO/Belum Tertangkap) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib dengan cara diranjau di pinggir jalan Desa Karangnongko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dengan tujuan disuruh sdr. MAS KO (DPO/Belum Tertangkap) untuk meranjau atau meletakkan sabu tersebut ditempat tertentu sesuai petunjuk dari sdr. MAS KO (DPO/Belum Tertangkap) tanpa mengetahui yang menerimanya. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap sdr. MAS KO (DPO/Belum Tertangkap) namun sampai dengan saat ini sdr. MAS KO (DPO/Belum Tertangkap) belum berhasil ditemukan;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh penyidik karena berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr. MAS KO dan mengatakan apakah terdakwa mau dititipi sabu untuk diranjau, jika terdakwa berkenan akan dititipi sebanyak 4 gram dan terdakwa jawab "gak usah mas",

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda





dan dijawab "Ya sudah kalau gitu tak titipi 1 gram nanti tak kasih imbalan uang sebesar Rp. 150.000,-" dan terdakwa jawab "Ya 1 gram saja dan sampean jadikan 4 pocket atau bungkus plastik klip". Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.10 wib, terdakwa dihubungi sdr. MAS KO dan menyuruh terdakwa ke pasar Sukodono, setelah sampai di pasar Sukodono kemudian terdakwa menerima pesan melalui whatsapp bahwa sabunya sudah diranjau di pinggir jalan Desa Karangnongko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna AGA kemudian terdakwa menuju ketempat yang dimaksud setelah sampai kemudian terdakwa mencari barangnya hingga akhirnya terdakwa menemukan bungkus rokok Sampoerna AGA, kemudian terdakwa ambil, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. MAS KO dan mengatakan bahwa bungkus rokok Sampoerna AGA sudah terdakwa temukan dan mau diranjau dimana, lalu sdr. MAS KO menyuruh terdakwa untuk meranjau sebanyak 2 pocket di pinggir jalan depan SPBU Sariogo yang sudah tutup. Kemudian terdakwa meranjau atau meletakkan 2 pocket sabu sesuai petunjuk dari sdr. MAS KO dan sisanya sebanyak 2 pocket terdakwa bawa pulang. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. MAS KO dan menagih imbalan uang yang dijanjikan, lalu sdr. MAS KO mengirim uangnya sebesar Rp. 150.000,- melalui aplikasi DANA. Setelah uangnya ditransfer kemudian terdakwa ambil dan sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok. Besoknya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 06.15 wib pada saat terdakwa mau berangkat kerja, kemudian terdakwa meletakkan atau menyimpan 2 pocket sabu di dalam dompet warna coklat dan terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian terdakwa berangkat kerja. Pada saat sampai di pinggir jalan depan perusahaan CV. Gunawan Plastik Desa Betoro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tempat terdakwa bekerja, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh 5 orang yang tidak berpakaian dinas dan mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dengan menunjukkan surat Perintah tugas dan surat Perintah Penangkapan dan surat perintah penggeledahan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian atas seijin terdakwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 buah dompet warna coklat didalamnya berisi 2 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 1 buah handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 0895800191671 didalam saku celana depan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik sdr. MAS KO namun ada dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. MAS KO dengan tujuan disuruh oleh sdr. MAS KO untuk meranjau atau meletakkan sabu tersebut ditempat tertentu sesuai petunjuk dari sdr. MAS KO tanpa mengetahui yang menerimanya;
  - Bahwa Terdakwa diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 150.000,- apabila mau disuruh untuk meranjau atau meletakkan sabu tersebut ditempat tertentu sesuai petunjuk dari sdr. MAS KO tanpa mengetahui yang menerimanya dan imbalan berupa uang sudah terdakwa terima namun sebagian sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok sedangkan sisanya RP. 70.000;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06511/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat oleh DYAN VIKY SANDHI, TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYO. dengan kesimpulan sebagai berikut :

= Barang bukti no : 24097/2023/NNF dan 24098/2023/NNF adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0,42 dan + 0,46 gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung nomor simcard 0895800191671;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000;

 Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda


**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIZKY SETIAWAN BIN ALI FANANI ditangkap oleh penyidik pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo karena tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,42 dan + 0,46 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh Mas Ko dengan maksud ditawarkan oleh MAS KO untuk dititipi sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan imbalan uang sebesar Rp. 150.000,-, dan terdakwa bersedia dititipi sabu-sabu sebanyak 1 gram saja dengan syarat dijadikan 4 pocket atau bungkus plastik klip. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.10 wib, terdakwa dihubungi sdr. MAS KO yang menyuruh terdakwa ke pasar Sukodono, untuk mengambil sabu-sabu yang sudah diranjau di pinggir jalan Desa Karangnongko Kec. Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna AGA, kemudian setelah mengambilnya, terdakwa menghubungi sdr. MAS KO dan mengatakan bahwa bungkus rokok Sampoerna AGA sudah terdakwa temukan dan mau diranjau dimana, lalu MAS KO menyuruh terdakwa untuk meranjau sebanyak 2 pocket di pinggir jalan depan SPBU Sarirogo yang sudah tutup. Kemudian terdakwa meranjau atau meletakkan 2 pocket sabu sesuai petunjuk dari sdr. MAS KO dan sisanya sebanyak 2 pocket terdakwa bawa pulang. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. MAS KO dan menagih imbalan uang yang dijanjikan, lalu sdr. MAS KO mengirim uangnya sebesar Rp. 150.000,- melalui aplikasi DANA, setelah uangnya ditransfer kemudian terdakwa ambil dan sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 06.15 WIB pada saat terdakwa hendak bekerja, terdakwa menyimpan 2 pocket sabu di dalam dompet warna coklat dan terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian terdakwa berangkat kerja, sesampainya di pinggir jalan depan perusahaan CV. Gunawan Plastik Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tempat terdakwa bekerja, terdakwa ditangkap oleh saksi M. Alfah Wahyono dan Saksi Beny Ma'Arif beserta rekan satu tim yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan

 Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda



terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 buah dompet warna coklat didalamnya berisi 2 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 1 buah handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 0895800191671 didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;

- Bahwa Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06511/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat oleh DYAN VIKY SANDHI, TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYO. dengan kesimpulan sebagai berikut :

= Barang bukti no : 24097/2023/NNF dan 24098/2023/NNF adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Unsur Setiap orang;

2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda



tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa juga berdasarkan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa RIZKY SETIAWAN BIN ALI FANANI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga kemampuan bertanggungjawab terdakwa tidak diragukan lagi;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus dapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa pengendalian dan pengawasan ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang – undangan merupakan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda





bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khalayan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh : Ganja Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Kodein dan turunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta berdasarkan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa RIZKY SETIAWAN BIN ALI FANANI ditangkap oleh penyidik pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo karena tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,42 dan + 0,46 gram ditimbang beserta pembungkusnya karena berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh Mas Ko dengan maksud ditawarkan oleh MAS KO untuk dititipi sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan imbalan uang sebesar Rp. 150.000,-, dan terdakwa bersedia dititipi sabu-sabu sebanyak 1 gram saja dengan syarat dijadikan 4 pocket atau bungkus plastik klip. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.10 wib, terdakwa dihubungi sdr. MAS KO yang menyuruh terdakwa ke pasar Sukodono, untuk mengambil sabu-sabu yang sudah diranjau di pinggir jalan Desa Karangnongko Kec. Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan dibungkus dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok Sampoerna AGA, kemudian setelah mengambilnya, terdakwa menghubungi sdr. MAS KO dan mengatakan bahwa bungkus rokok Sampoerna AGA sudah terdakwa temukan dan mau diranjau dimana, lalu. MAS KO menyuruh terdakwa untuk meranjau sebanyak 2 pocket di pinggir jalan depan SPBU Sarirogo yang sudah tutup. Kemudian terdakwa meranjau atau meletakkan 2 pocket sabu sesuai petunjuk dari sdr. MAS KO dan sisanya sebanyak 2 pocket terdakwa bawa pulang. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. MAS KO dan menagih imbalan uang yang dijanjikan, lalu sdr. MAS KO mengirim uangnya sebesar Rp. 150.000,- melalui aplikasi DANA, setelah uangnya ditransfer kemudian terdakwa ambil dan sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok. Pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 06.15 WIB pada saat terdakwa hendak bekerja, terdakwa menyimpan 2 pocket sabu di dalam dompet warna coklat dan terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian terdakwa berangkat kerja, sesampainya di pinggir jalan depan perusahaan CV. Gunawan Plastik Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tempat terdakwa bekerja, terdakwa ditangkap oleh saksi M. Alfah Wahyono dan Saksi Beny Ma'Arif beserta rekan satu tim yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 buah dompet warna coklat didalamnya berisi 2 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 1 buah handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 0895800191671 didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06511/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat oleh DYAN VIKY SANDHI, TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYO. dengan kesimpulan sebagai berikut :

= Barang bukti no : 24097/2023/NNF dan 24098/2023/NNF adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda



Dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkotika di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda



Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,42 dan + 0,46 gram (ditimbang beserta bungkusnya), 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Samsung nomor simcard 0895800191671 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 70.000 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan dan tidak mempersulit pemeriksaan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SETIAWAN BIN ALI FANANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY SETIAWAN BIN ALI FANANI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2(dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,42 dan + 0,46 gram (ditimbang beserta bungkusnya)
  - 1(satu) dompet warna coklat
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung nomor simcard 0895800191671Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 70.000Dirampas untuk negara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Agus Pambudi, S.H.

Hakim Ketua,

Irianto/Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.